



**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 5 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERIZINAN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK BIDAN, PERAWAT,
PERAWAT GIGI DAN PERAWAT ANESTESI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan semakin berkembangnya dinamika masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan memberikan jaminan perlindungan pada masyarakat perlu dilakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian tenaga kesehatan yang pengaturannya dilakukan melalui perizinan;
 - b. bahwa keberadaan tenaga bidan, perawat, perawat gigi dan perawat anestesi sebagai bagian dari sumber daya bidang kesehatan berperan dalam memberikan pelayanan kesehatan dan berkontribusi dalam peningkatan derajat kesehatan di daerah, namun pengabdian tersebut belum diimbangi dengan pemberian perlindungan hukum;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pemberian izin praktik tenaga kesehatan tertentu merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, Perawat, Perawat Gigi dan Perawat Anestesi;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Gigi;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Anestesi;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 16 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 17 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

dan

BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK BIDAN, PERAWAT, PERAWAT GIGI DAN PERAWAT ANESTESI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi.
5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPMPPT adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Ngawi.
6. Pelayanan kesehatan adalah setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif, yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
8. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
9. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

10. Perawat gigi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan perawat gigi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan..
11. Perawat Anestesi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan Perawat Anestesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Surat Izin Kerja selanjutnya disingkat SIK adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga bidan, perawat, perawat gigi dan perawat anestesi yang sudah memenuhi persyaratan untuk bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.
14. Surat Izin Praktik selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Bidan, perawat, perawat gigi dan perawat anestesi yang sudah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik mandiri tenaga bidan, perawat, perawat gigi dan perawat anestesi.
15. Surat Ijin Praktek Perawat yang selanjutnya disingkat SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada tenaga bidan, perawat, perawat gigi dan perawat anestesi yang sudah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik mandiri tenaga bidan, perawat, perawat gigi dan perawat anestesi.
16. Surat Ijin Kerja Perawat yang selanjutnya disingkat SIKP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga bidan, perawat, perawat gigi dan perawat anestesi yang sudah memenuhi persyaratan untuk bekerja di fasilitas pelayanan bidan, perawat, perawat gigi dan perawat anestesi.
17. Surat Ijin Praktek Bidan yang selanjutnya disingkat SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada tenaga kebidanan yang sudah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik mandiri tenaga kebidanan.
18. Surat Ijin Kerja Bidan yang selanjutnya disingkat SIKB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kebidanan yang sudah memenuhi persyaratan untuk bekerja di fasilitas pelayanan kebidanan.
19. Surat Ijin Praktek Perawat Gigi yang selanjutnya disingkat SIPPG adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada tenaga perawat gigi yang sudah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik mandiri perawat gigi.
20. Surat Ijin Kerja Perawat Gigi yang selanjutnya disingkat SIKPG adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga perawat gigi yang sudah memenuhi persyaratan untuk bekerja di fasilitas pelayanan perawat gigi.
21. Surat Ijin Kerja Perawat Anestesi yang selanjutnya disingkat SIKPA adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga perawat anestesi yang sudah memenuhi persyaratan untuk bekerja di fasilitas pelayanan perawat anestesi
22. Praktik Bidan Mandiri adalah praktik bidan swasta perorangan.
23. Standar adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi yang meliputi standar pelayanan, standar profesi, dan standar prosedur operasional.
24. Obat Bebas adalah obat yang berlogo bulatan berwarna hijau yang dapat diperoleh tanpa resep dokter.

25. Obat Bebas Terbatas adalah obat yang berlogo bulatan berwarna biru yang dapat diperoleh tanpa resep dokter.
26. Organisasi Profesi adalah Ikatan Bidan Indonesia (IBI) bagi Bidan, Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) bagi Perawat, Ikatan Perawat Anestesi Indonesia (IPAI) bagi Perawat Anestesi, dan Persatuan Perawat Gigi Indonesia (PPGI) bagi Perawat Gigi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. sebagai pedoman dan landasan operasional perizinan dan penyelenggaraan praktik tenaga bidan, perawat, perawat gigi dan perawat anestesi; dan
- b. landasan pembinaan dan pengawasan terhadap praktik bidan, perawat, perawat gigi dan perawat anestesi serta perizinannya.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- b. memberikan jaminan perlindungan pada masyarakat melalui pembinaan, pengaturan, dan pengawasan;
- c. memberikan kepastian hukum kepada tenaga bidan, perawat, perawat gigi dan perawat anestesi dalam melaksanakan kegiatan Pelayanan Kesehatan; dan
- d. mengendalikan jumlah dan kepadatan praktik tenaga bidan, perawat, perawat gigi dan perawat anestesi di Daerah untuk menjamin pemerataan dan mutu Pelayanan Kesehatan.

BAB III PERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Tenaga bidan, perawat, perawat gigi dan perawat anestesi yang menjalankan praktik bidan, perawat, perawat gigi dan perawat anestesi wajib memiliki SIP.
- (2) Tenaga bidan, perawat, perawat gigi dan perawat anestesi yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki SIK.
- (3) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati.

- (4) SIP dan SIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
- a. SIPB untuk Praktik Bidan Mandiri;
 - b. SIKB untuk menjalankan pekerjaan keperawatan kebidanan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - c. SIPP untuk praktik keperawatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa praktik mandiri;
 - d. SIKP untuk menjalankan pekerjaan keperawatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di luar praktik mandiri;
 - e. SIPPG untuk melakukan praktik keperawatan gigi secara mandiri;
 - f. SIKPG untuk menjalankan pekerjaan keperawatan gigi pada fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - g. SIKPA untuk menjalankan pekerjaan keperawatan anestesi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh SIPB, SIKB, SIPP, SIKP, SIPPG, SIKPG dan SIKPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Perawat yang dapat menjalankan Praktik Keperawatan mandiri dan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus berpendidikan minimal Diploma III (DIII) Keperawatan.
- (2) Bidan yang menjalankan praktik mandiri harus berpendidikan minimal Diploma III (DIII) Kebidanan.
- (3) Perawat Gigi yang menjalankan praktik mandiri harus berpendidikan minimal Diploma III (DIII) Keperawatan Gigi.

Pasal 7

Perawat Gigi Warga Negara Asing atau Perawat Gigi Warga Negara Indonesia lulusan luar negeri dapat mengajukan permohonan memperoleh SIKPG setelah :

- a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. melakukan evaluasi dan memiliki surat izin kerja dan izin tinggal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memiliki kemampuan berbahasa Indonesia.

Pasal 8

- (1) Perawat Anestesi untuk dapat melakukan pekerjaannya harus memiliki STR Perawat Anestesi dan SIKPA.
- (2) Untuk dapat memperoleh STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perawat Anestesi harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Perawat Anestesi warga negara asing dapat mengajukan permohonan memperoleh SIKPA setelah :
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - b. melakukan evaluasi dan memiliki surat izin kerja dan izin tinggal serta persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memiliki kemampuan berbahasa Indonesia.
- (2) Perawat Anestesi warga negara Indonesia lulusan luar negeri dapat mengajukan permohonan memperoleh SIKPA setelah :
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
 - b. melakukan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Masa Berlakunya Izin

Paragraf 1 SIPB dan SIKB

Pasal 10

SIPB dan SIKB berlaku selama STR masih berlaku dan dapat diperbaharui kembali jika habis masa berlakunya.

Pasal 11

SIPB dan SIKB dinyatakan tidak berlaku karena :

- a. tempat kerja atau praktik tidak sesuai lagi dengan SIPB dan SIKB;
- b. masa berlakunya habis dan tidak diperpanjang;
- c. perintah pengadilan;
- d. rekomendasi dari Organisasi Profesi yang membidangi; atau
- e. dicabut oleh pejabat yang berwenang memberikan izin.

Paragraf 2 SIPP dan SIKP

Pasal 12

SIPP dan SIKP berlaku selama STR masih berlaku dan dapat diperbaharui kembali jika habis masa berlakunya.

Pasal 13

SIPP dan SIKP dinyatakan tidak berlaku karena :

- a. tempat kerja/praktik tidak sesuai lagi dengan SIPP dan SIKP;
- b. masa berlakunya habis dan tidak diperpanjang;
- c. dicabut atas perintah pengadilan;
- d. dicabut atas rekomendasi Organisasi Profesi yang membidangi; atau
- e. dicabut oleh pejabat yang berwenang memberikan izin.

**Paragraf 3
SIPPG dan SIKPG**

Pasal 14

SIPPG dan SIKPG berlaku selama STR masih berlaku dan dapat diperbaharui kembali jika habis masa berlakunya.

Pasal 15

SIPPG dan SIKPG dinyatakan tidak berlaku karena :

- a. tempat kerja/praktik tidak sesuai lagi dengan SIPPG dan SIKPG;
- b. masa berlakunya habis dan tidak diperpanjang;
- c. dicabut atas perintah pengadilan;
- d. dicabut atas rekomendasi Organisasi Profesi yang membidangi; atau
- e. dicabut oleh pejabat yang berwenang memberikan izin.

**Paragraf 4
SIKPA**

Pasal 16

SIKPA berlaku sepanjang STR Perawat Anestesi masih berlaku, dan dapat diperbaharui kembali selama memenuhi persyaratan.

Pasal 17

SIKPA dinyatakan tidak berlaku karena :

- a. tempat kerja/praktik tidak sesuai lagi dengan SIPPG dan SIKPG;
- b. masa berlakunya habis dan tidak diperpanjang;
- c. dicabut atas perintah pengadilan;
- d. dicabut atas rekomendasi Organisasi Profesi yang membidangi; atau
- e. dicabut oleh pejabat yang berwenang memberikan izin.

**Bagian Ketiga
Penerbitan Salinan (Duplikat) dan Legalisasi Izin**

Pasal 18

Dalam hal SIP atau SIK hilang atau rusak (tidak terbaca), maka bidan, perawat, perawat gigi dan perawat anestesi yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan penggantian salinan SIP atau SIK kepada BPPMPT.

Pasal 19

Dalam hal memerlukan legalisasi foto copy SIP atau SIK, maka bidan, perawat, perawat gigi dan perawat anestesi yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan legalisasi tersebut kepada BPPMPT.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan salinan dan legalisasi SIP atau SIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB IV
PENYELENGGARAAN PRAKTIK**

**Bagian Kesatu
Bidan**

Pasal 21

Bidan hanya dapat menjalankan praktik dan/atau kerja paling banyak di 1 (satu) tempat praktik dan 1 (satu) tempat kerja.

Pasal 22

Bidan dalam menjalankan praktiknya, berwenang untuk memberikan pelayanan meliputi :

- a. pelayanan kesehatan ibu;
- b. pelayanan kesehatan anak; dan
- c. pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana.

Pasal 23

- (1) Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a diberikan pada masa pra hamil, kehamilan, masa persalinan, masa nifas, masa menyusui dan antara dua kehamilan.
- (2) Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelayanan konseling pada masa pra hamil;
 - b. pelayanan antenatal pada kehamilan normal;
 - c. pelayanan persalinan normal;
 - d. pelayanan ibu nifas normal;
 - e. pelayanan ibu menyusui; dan
 - f. pelayanan konseling pada masa antara dua kehamilan.
- (3) Bidan dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang untuk :
 - a. episiotomi;
 - b. penjahitan luka jalan lahir tingkat I dan II;
 - c. penanganan kegawat-daruratan, dilanjutkan dengan perujukan;
 - d. pemberian tablet Fe pada ibu hamil;
 - e. pemberian vitamin A dosis tinggi pada ibu nifas;
 - f. fasilitas/bimbingan insiasi menyusui dini dan promosi air susu ibu eksklusif;
 - g. pemberian uterotonika pada manajemen aktif kala tiga dan postpartum;
 - h. penyuluhan dan konseling;
 - i. bimbingan pada kelompok ibu hamil;
 - j. pemberian surat keterangan kematian; dan
 - k. pemberian surat keterangan cuti bersalin.

Pasal 24

- (1) Pelayanan kesehatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b diberikan pada bayi baru lahir, bayi, anak balita, dan anak pra sekolah.

- (2) Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang untuk :
- a. melakukan asuhan bayi yang baru lahir normal termasuk resusitasi, pencegahan hipotermi, inisiasi menyusui dini, injeksi Vitamin K 1, perawatan bayi baru lahir pada masa neonatal (0-28 hari), dan perawatan tali pusat;
 - b. penanganan hipotermi pada bayi baru lahir dan segera merujuk;
 - c. penanganan kegawat-daruratan, dilanjutkan perujukan;
 - d. pemberian imunisasi rutin sesuai program pemerintah;
 - e. pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita dan anak pra sekolah;
 - f. pemberian konseling dan penyuluhan;
 - g. pemberian surat keterangan kelahiran; dan
 - h. pemberian surat keterangan kematian.

Pasal 25

Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf c, berwenang untuk :

- a. memberikan penyuluhan dan konseling kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana; dan
- b. memberikan alat kontrasepsi oral dan kondom.

Pasal 26

(1) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25, Bidan yang menjalankan program Pemerintah berwenang melakukan pelayanan kesehatan meliputi :

- a. alat kontrasepsi suntikan, alat kontrasepsi dalam rahim, dan memberikan pelayanan alat kontrasepsi bawah kulit;
 - b. asuhan antenatal terintegrasi dengan intervensi khusus penyakit kronis tertentu dilakukan dibawah supervisi dokter;
 - c. penanganan bayi dan anak balita sakit sesuai pedoman yang ditetapkan;
 - d. melakukan pembinaan peran serta masyarakat di bidang kesehatan ibu dan anak, anak usia sekolah dan remaja, dan penyehatan lingkungan;
 - e. pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, anak pra sekolah dan anak sekolah;
 - f. melaksanakan pelayanan kebidanan komunitas;
 - g. melaksanakan deteksi dini, merujuk dan memberikan penyuluhan terhadap Infeksi Menular Seksual(IMS) termasuk pemberian kondom, dan penyakit lainnya;
 - h. pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) melalui informasi dan edukasi; dan
 - i. pelayanan kesehatan lain yang merupakan program pemerintah.
- (2) Pelayanan alat kontrasepsi bawah kulit, asuhan antenatal terintegrasi, penanganan bayi dan anak balita sakit, dan pelaksanaan deteksi dini, merujuk, dan memberikan penyuluhan terhadap Infeksi Menular Seksual (IMS) dan penyakit lainnya, serta pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) hanya dapat dilakukan oleh bidan yang dilatih untuk itu.

Pasal 27

- (1) Di wilayah Desa/Kelurahan yang belum memiliki Dokter, Pemerintah Daerah harus menempatkan bidan dengan pendidikan minimal Diploma III (DIII) Kebidanan.
- (2) Apabila tidak terdapat tenaga bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menempatkan bidan yang telah mengikuti pelatihan.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan pelatihan bagi bidan yang memberikan pelayanan di daerah yang tidak memiliki Dokter.

Pasal 28

- (1) Bidan dalam menjalankan praktik mandiri harus memenuhi persyaratan meliputi :
 - a. memiliki tempat praktik, ruangan praktik dan peralatan untuk tindakan asuhan kebidanan, serta peralatan untuk menunjang pelayanan kesehatan bayi, anak balita dan prasekolah yang memenuhi persyaratan lingkungan sehat;
 - b. menyediakan maksimal 2 (dua) tempat tidur untuk persalinan; dan
 - c. memiliki sarana, peralatan dan obat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tempat praktik dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Perawat

Paragraf 1
Lingkup Praktik Keperawatan

Pasal 29

Perawat hanya dapat menjalankan praktik keperawatan paling banyak di 1 (satu) tempat praktik mandiri dan 1 (satu) tempat fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri.

Pasal 30

- (1) Praktik keperawatan dilaksanakan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama, tingkat kedua dan tingkat ketiga.
- (2) Praktik keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.
- (3) Praktik keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. pelaksanaan asuhan keperawatan;
 - b. pelaksanaan upaya promotif, preventif, pemulihan dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. pelaksanaan tindakan keperawatan komplementer.

- (4) Asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi : pengkajian, penetapan diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi dan evaluasi keperawatan.
- (5) Implementasi keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi penerapan perencanaan dan pelaksanaan tindakan perawatan.
- (6) Tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi : pelaksanaan prosedur keperawatan, observasi keperawatan, pendidikan dan konseling kesehatan.
- (7) Perawat dalam menjalankan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat memberikan Obat Bebas dan/atau Obat Bebas terbatas.

Pasal 31

Perawat dalam melakukan praktik harus sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Pasal 32

- (1) Dalam keadaan darurat untuk penyelamatan nyawa seseorang/pasien dan tidak ada dokter di tempat kejadian, Perawat dapat melakukan pelayanan kesehatan di luar kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Bagi Perawat yang menjalankan praktik di daerah yang tidak memiliki dokter dalam rangka melaksanakan tugas Pemerintah, dapat melakukan pelayanan kesehatan di luar kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (3) Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan kompetensi, tingkat kedaruratan dan kemungkinan untuk dirujuk.
- (4) Daerah yang tidak memiliki dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Kecamatan atau Desa/Kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (5) Dalam hal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terdapat dokter, kewenangan Perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku.

Paragraf 2 Wewenang

Pasal 33

- (1) Perawat yang telah memiliki surat tanda registrasi mempunyai wewenang melakukan praktik keperawatan sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki, yang terdiri atas :
 - a. melakukan pengkajian pada klien;
 - b. menetapkan diagnosa keperawatan;
 - c. menentukan perencanaan keperawatan;
 - d. melakukan tindakan keperawatan;
 - e. melakukan evaluasi keperawatan pada klien; dan
 - f. membuat dokumentasi keperawatan.

- (2) Tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari tindakan keperawatan mandiri dan tindakan keperawatan kolaboratif.

Paragraf 3
Tindakan Keperawatan

Pasal 34

- (1) Tindakan keperawatan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), meliputi tindakan :
- a. melakukan terapi asuhan keperawatan pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia, termasuk terapi modalitas untuk keperawatan jiwa;
 - b. melakukan observasi keperawatan pada klien;
 - c. melakukan terapi keperawatan komplementer;
 - d. memberikan terapi pengobatan dasar sesuai daftar obat dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar yang ditetapkan oleh kementerian kesehatan bagi perawat;
 - e. melakukan tindakan medik terbatas yang merupakan tindakan invasif sederhana, memberikan injeksi roboransia/vitamin,
 - f. melakukan pelayanan khitan tanpa penyulit; dan
 - g. memberikan penyuluhan, konseling, advokasi dan edukasi keperawatan.
- (2) Tindakan keperawatan kolaboratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) meliputi tindakan:
- a. melaksanakan program pengobatan dan/atau tindakan medik secara tertulis pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, tingkat kedua dan tingkat ketiga; dan
 - b. melaksanakan upaya penyembuhan dan pemulihan kesehatan klien bersama dengan tenaga kesehatan lain.
- (3) Tindakan keperawatan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f berdasarkan pelimpahan tindakan secara tertulis dari dokter atau penugasan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan.
- (4) Dalam keadaan darurat, luar biasa/bencana dan di daerah sulit terjangkau perawat dapat melakukan tindakan di luar kewenangannya sebagai perawat.
- (5) Tindakan di luar kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah tindakan medik yang dilakukan dalam upaya pertolongan kesehatan dan penyelamatan jiwa di luar kewenangan perawat.

Paragraf 4
Praktik Mandiri

Pasal 35

- (1) Praktik mandiri oleh Perawat dapat dilakukan secara perorangan, berkelompok dan/atau kunjungan rumah.
- (2) Praktik mandiri dilaksanakan berdasarkan prinsip kebutuhan pelayanan kesehatan dan/atau keperawatan masyarakat dalam suatu wilayah.

- (3) Setiap perawat yang menyelenggarakan praktik mandiri, wajib memiliki SIPP.
- (4) Perawat yang menyelenggarakan praktik mandiri, mempunyai kewenangan melakukan tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (5) Dalam penyelenggaraan praktik mandiri, perawat sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki tempat praktik yang memenuhi persyaratan kesehatan;
 - b. memiliki perlengkapan peralatan dan administrasi untuk melakukan asuhan keperawatan sesuai dengan standar praktek yang diatur oleh organisasi profesi; dan
 - c. menyediakan obat dan perbekalan kesehatan sesuai daftar obat dan perbekalan untuk pelayanan kesehatan dasar oleh kementerian kesehatan.
- (6) Perawat yang menyelenggarakan praktik mandiri, wajib memasang papan nama praktik keperawatan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Perawat Gigi

Pasal 36

Perawat Gigi dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIKPG dan/atau SIPPG.

Pasal 37

- (1) Perawat gigi yang memiliki SIKPG dapat melakukan pekerjaannya pada fasilitas pelayanan kesehatan berupa :
 - a. puskesmas;
 - b. klinik;
 - c. balai kesehatan masyarakat;
 - d. rumah sakit; dan/atau
 - e. rumah sakit gigi mulut.
- (2) Perawat Gigi yang memiliki SIPPG dapat melakukan pekerjaannya secara mandiri.

Pasal 38

- (1) Dalam menjalankan pekerjaannya, Perawat Gigi memiliki kewenangan untuk melakukan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut meliputi :
 - a. upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut;
 - b. upaya pencegahan penyakit gigi;
 - c. tindakan medik dasar pada kasus penyakit gigi terbatas; dan
 - d. pelayanan higiene kesehatan gigi.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Perawat Gigi yang melakukan pekerjaannya secara mandiri hanya memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.

Pasal 39

Upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. penyuluhan kesehatan gigi dan mulut kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat;
- b. pelatihan kader; dan
- c. penggunaan alat peraga gigi.

Pasal 40

Upaya pencegahan penyakit gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. pemeriksaan plak;
- b. teknik sikat gigi yang baik;
- c. pembersihan karang gigi;
- d. pencegahan karies gigi dengan fluor dengan teknik kumur-kumur dan pengolesan fluor pada gigi; dan
- e. pengisian *pit* dan *fissure* gigi dengan bahan *fissure sealant*.

Pasal 41

- (1) Tindakan medik dasar pada kasus penyakit gigi terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. tindakan kegawatdaruratan pada kasus gigi dan mulut sesuai dengan standar pelayanan; dan
 - b. perawatan pasca tindakan.
- (2) Perawatan pasca tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan berdasarkan permintaan dari dokter gigi.

Pasal 42

Pelayanan higiene kesehatan gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d meliputi :

- a. higiene petugas kesehatan gigi dan mulut;
- b. sterilisasi alat-alat kesehatan gigi;
- c. pemeliharaan alat-alat kesehatan gigi;
- d. lingkungan kerja; dan
- e. pencegahan infeksi silang.

Pasal 43

- (1) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Perawat Gigi dapat melaksanakan tindakan medik terbatas dalam bidang kedokteran gigi berdasarkan pelimpahan tindakan secara tertulis dari Dokter Gigi atau penugasan Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan.
- (2) Tindakan medis terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencabutan gigi sulung dan gigi tetap satu akar dengan topikal atau infiltrasi anastesi; dan
 - b. penambalan gigi satu atau dua bidang dengan *glass ionomer*, bahan amalgam atau bahan lainnya.

- (3) Pelimpahan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penugasan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Perawat Gigi yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah/Pemerintah Daerah.

Pasal 44

Pelayanan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilaksanakan oleh Perawat Gigi dengan memenuhi standar profesi perawat gigi yang disusun oleh PPGI.

Pasal 45

- (1) Perawat gigi yang akan melakukan pekerjaan secara mandiri harus memiliki standar minimal sarana, peralatan, dan obat sesuai dengan kebutuhan asuhan pelayanan keperawatan gigi dan mulut.
- (2) Standar minimal sarana, peralatan, dan obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat Perawat Anestesi

Pasal 46

Perawat Anestesi hanya dapat melakukan pekerjaan paling banyak di 2 (dua) tempat kerja.

Pasal 47

- (1) Dalam hal keadaan darurat, bakti sosial, dan/atau kegiatan lain yang sewaktu-waktu, Perawat Anestesi dapat diminta oleh ketua penyelenggara kegiatan untuk melaksanakan pekerjaan sebagai Perawat Anestesi.
- (2) Ketua penyelenggara kegiatan wajib memberitahukan secara tertulis kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dimana kegiatan tersebut berlangsung.
- (3) Perawat Anestesi yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu memiliki SIKPA khusus untuk itu, tetapi cukup melampirkan bahwa yang bersangkutan telah memiliki SIKPA yang berlaku.

Pasal 48

Perawat Anestesi dalam melaksanakan pelayanan anestesi berada di bawah supervisi Dokter spesialis anesthesiologi yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.

Pasal 49

- (1) Perawat Anestesi dalam menjalankan pelayanan anestesi berwenang untuk melakukan tindakan asuhan keperawatan anestesi pada :
 - a. pra anestesi;
 - b. intra anestesi; dan
 - c. pasca anestesi.
- (2) Jenis Tindakan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Klien

Pasal 50

Klien dalam menerima pelayanan praktik bidan, perawat, perawat gigi dan perawat anestesi, berhak :

- a. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan keperawatan yang akan dilakukan;
- b. meminta pendapat perawat lain;
- c. mendapatkan pelayanan keperawatan sesuai dengan standar; dan
- d. menolak tindakan bidan, perawat, perawat gigi dan perawat anestesi.

Pasal 51

Klien dalam menerima pelayanan praktik bidan, perawat, perawat gigi dan perawat anestesi, berkewajiban :

- a. memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;
- b. mematuhi nasihat dan petunjuk perawat;
- c. mematuhi ketentuan yang berlaku pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
- d. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Bidan

Pasal 52

Dalam melaksanakan praktik atau kerja, Bidan mempunyai hak :

- a. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan praktik atau kerja sepanjang sesuai dengan standar;
- b. memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari pasien dan/atau keluarganya;
- c. melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan dan standar;
- d. menerima imbalan jasa profesi; dan
- e. memperoleh jaminan perlindungan terhadap risiko kerja, yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 53

- (1) Dalam melaksanakan praktik/kerja, Bidan berkewajiban untuk :
 - a. menghormati hak pasien;
 - b. memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien dan pelayanan yang dibutuhkan;
 - c. merujuk kasus yang bukan kewenangan atau tidak dapat ditangani dengan tepat waktu;
 - d. meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan;
 - e. menyimpan rahasia pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melakukan pencatatan asuhan kebidanan dan pelayanan lainnya secara sistematis;
 - g. mematuhi standar; dan
 - h. melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan praktik kebidanan termasuk pelaporan kelahiran dan kematian.
- (2) Bidan dalam menjalankan praktik atau kerja senantiasa meningkatkan mutu pelayanan profesi, dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Bidan dalam menjalankan praktik kebidanan harus membantu program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Perawat, Perawat Gigi dan Perawat Anestesi

Pasal 54

Dalam melaksanakan pelayanan praktik atau kerja Perawat, Perawat Gigi dan Perawat Anestesi memiliki hak :

- a. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan praktik sesuai standar profesi;
- b. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari klien, pasien dan/atau keluarganya;
- c. melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi;
- d. menerima imbalan atas jasa profesi; dan
- e. memperoleh jaminan perlindungan terhadap risiko kerja, yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 55

- (1) Dalam melaksanakan pelayanan praktik atau kerja Perawat, Perawat Gigi dan Perawat Anestesi, wajib untuk :
 - a. menghormati hak pasien;
 - b. menyimpan rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien atau klien dan pelayanan yang dibutuhkan;
 - d. meminta persetujuan tindakan keperawatan yang akan dilakukan;
 - e. melakukan rujukan untuk kasus di luar kompetensi dan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melakukan pencatatan asuhan keperawatan secara sistematis dan disimpan selama 5 (lima) tahun; dan
 - g. mematuhi standar profesi, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur.

- (2) Perawat, Perawat Gigi atau Perawat Anestesi dalam menjalankan praktik berkewajiban meningkatkan mutu pelayanan profesinya, dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya, yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Organisasi Profesi.
- (3) Perawat, Perawat Gigi atau Perawat Anestesi dalam menjalankan praktik wajib membantu program Pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

BAB VI PENGUNGKAPAN RAHASIA KLIEN

Pasal 56

Pengungkapan rahasia klien oleh bidan, perawat, perawat gigi dan perawat anestesi dapat dilakukan berdasarkan :

- a. persetujuan klien;
- b. perintah hakim pada sidang pengadilan; atau
- c. ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 57

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan praktik bidan, perawat, perawat gigi dan perawat anestesi dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien atau klien;
 - b. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan; dan
 - c. melindungi bidan, perawat, perawat gigi dan perawat anestesi terhadap keselamatan dan resiko kerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 58

- (1) Sengketa yang timbul antara Klien, Pasien atau keluarganya dengan bidan, perawat, perawat gigi dan perawat anestesi sebagai akibat pelayanan praktik bidan, perawat, perawat gigi dan perawat anestesi dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan secara sukarela oleh pihak yang bersengketa.
- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

**BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 59

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18, Pasal 21, Pasal 28 ayat (1), Pasal 29, Pasal 36, Pasal 46, Pasal 53, dan/atau Pasal 55 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penutupan sementara tempat praktik;
 - c. penyegelan tempat praktik; atau
 - d. pencabutan SIK atau SIP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tata cara penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB X
PENYIDIKAN**

Pasal 60

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 61

Bidan, Perawat, Perawat Gigi atau Perawat Anestesi yang karena kesalahannya melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 26, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 35, Pasal 46, Pasal 49 ayat (1) huruf c dan/atau Pasal 53 ayat (1) huruf e yang menimbulkan cedera dan/atau kematian seseorang diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Bidan, Perawat, Perawat Gigi atau Perawat Anestesi yang telah memiliki SIP atau SIK, dinyatakan telah memiliki STR, sampai dengan berakhir masa berlakunya.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Bupati yang diamanahkan dalam Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 5 September 2014

BURATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 1 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH ~~KABUPATEN~~ NGAWI,

ttd

SISWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2014 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PERIZINAN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK BIDAN, PERAWAT,
PERAWAT GIGI DAN PERAWAT ANESTESI

I. UMUM

Tujuan pemerintahan Daerah adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah. Berdasarkan indek pembangunan manusia (*Human Development Indek*) indikator kesejahteraan adalah kesehatan, pendidikan dan daya beli masyarakat. Di samping sebagai indikator kesejahteraan, kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi. Negara atau Pemerintah sebagai pemangku kewajiban bertanggungjawab untuk mewujudkannya melalui upaya atau kegiatan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilandasi dengan prinsip-prinsip perikemanusiaan, keadilan, keseimbangan, kesetaraan, etika, manfaat, perlindungan dan keadilan, dalam kerangka pembentukan sumberdaya manusia yang memiliki daya saing.

Di samping itu, pembangunan kesehatan juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat dengan menanamkan kebiasaan hidup sehat. Untuk mewujudkan hal tersebut, penyelenggaraan upaya kesehatan harus didukung oleh antara lain sumberdaya tenaga kesehatan yang memadai sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pembangunan kesehatan di daerah, oleh karena itu pola pengembangan sumberdaya tenaga kesehatan perlu disusun secara cermat, yang meliputi perencanaan, pengadaan dan penempatan tenaga kesehatan, termasuk dalam hal ini adalah Perawat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, telah memberikan kejelasan terhadap peran penting tenaga kesehatan pada umumnya, dan tenaga keperawatan pada khususnya dalam melaksanakan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan kompetensi yang ada untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan. Tenaga Keperawatan yang meliputi: Bidan, Perawat, Perawat Gigi dan Perawat Anetesi sebagai salah satu bagian dari tenaga kesehatan yang diakui keberadaannya oleh undang-undang, diberikan wewenang sesuai dengan kompetensi pendidikan yang diperolehnya untuk memberikan pelayanan kesehatan di daerah, perlu diatur hak dan kewajibannya.

Semakin berkembangnya dinamika masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan memberikan jaminan perlindungan pada masyarakat perlu dilakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian fasilitas dan tenaga kesehatan yang pengaturannya dilakukan melalui perizinan. Keberadaan tenaga keperawatan sebagai tenaga kesehatan berperan dalam memberikan pelayanan kesehatan dan berkontribusi dalam peningkatan derajat kesehatan, namun pengabdian tersebut belum diimbangi dengan pemberian perlindungan hukum.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pemberian izin praktik tenaga kesehatan tertentu merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, Perawat, Perawat Gigi dan Perawat Anestesi ini dimaksudkan menjadi pedoman dan landasan operasional penyelenggaraan Praktik Bidan, Perawat, Perawat Gigi dan Perawat Anestesi dan perizinannya sekaligus sebagai landasan pembinaan dan pengawasan terhadap Praktik Bidan, Perawat, Perawat Gigi dan Perawat Anestesi di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan asuhan keperawatan adalah rangkaian kegiatan dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan berdasarkan kode etik dan standar praktik keperawatan yang dilandasi keilmuan keperawatan dan keterampilan perawat berdasarkan aplikasi prinsip-prinsip ilmu biologis, psikologi, sosial, kultural dan spiritual.

Lingkup Asuhan Keperawatan Maternitas, Keperawatan Anak, Keperawatan Medikal Bedah, Keperawatan Gawat Darurat, Keperawatan Jiwa, Keperawatan Gerontik, Keperawatan Keluarga dan Keperawatan Komunitas (penjelasan)

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan kegiatan pengkajian keperawatan, merupakan kegiatan perawat untuk pengumpulan data-data klien melalui anamnesis dan pemeriksaan

Yang dimaksud dengan kegiatan penetapan diagnosis keperawatan merupakan kegiatan perawat untuk merumuskan masalah kesehatan/keperawatan berdasarkan data hasil pengkajian melalui proses berpikir analisis dalam bentuk rumusan diagnosis keperawatan sesuai dengan ketentuan yang disepakati.

Yang dimaksud dengan kegiatan perencanaan keperawatan merupakan kegiatan perawat untuk menyusun rencana tindakan keperawatan dalam rangka mengatasi masalah keperawatan (diagnosis keperawatan).

Yang dimaksud dengan kegiatan tindakan keperawatan merupakan kegiatan perawat dalam rangka melaksanakan perencanaan keperawatan yang telah disusun dalam bentuk aktivitas keperawatan berupa: tindakan monitoring (pengkajian), tindakan mandiri, tindakan kolaborasi dan pendidikan kesehatan

Yang dimaksud dengan kegiatan evaluasi keperawatan merupakan kegiatan evaluasi/ penilaian oleh perawat terhadap perkembangan klien secara berkesinambungan sebagai dampak dari tindakan keperawatan yang dilakukan selama pasien dalam asuhan

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.